

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

PUTUSAN

Nomor: 02/LP/PL/ADM/KOTA/01.03/V/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| I. | Nama Pelapor | : | EDY SAPUTRA |
| | No.KTP | : | 11740131100650 |
| | Pekerjaan | : | 001 |
| | Pekerjaan | : | Wartawan |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Dsn.Perdamaian
Gp.Kemuning
Kec. Langsa |
| | Nomor HP | : | Lama Kota
Langsa.
085212113114 |
| II. | Nama Pelapor | : | SYAIFUL EFENDI |
| | No.KTP | : | 11740105701500 |
| | Pekerjaan | : | 01 |
| | Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Dsn. Kenanga,
Gp.Seulalah
Baru Kec. Langsa |
| | Nomor HP | : | Lama Kota
Langsa.
085277292636 |

Dengan laporan bertanggal 03 Bulan Mei Tahun 2019, memberikan kuasa kepada **MISRA PURNAMAWATI, SH** dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 02/LP/PL/ADM/KOTA/01.03/V/2018 Tanggal 07 Mei 2019. Melalui kuasa hukum pihak pelapor **Saudara MISRA PURNAMA WATI,SH.** Dan **saudara Muhammad IQBAL, SH** Advokat/Pengacara berkantor pada Law Office MISRA

PURNAMAWATI, SH & Associates beralamat di jln. Nurdin Arraniry Lorong – D N0.78, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa yang ditandatangani oleh Pelapor pada tanggal 03 Bulan Mei Tahun 2019. Yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PEMBERI KUASA PELAPOR atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Langsa An. ROSMALIAH (Caleg Partai GOLKAR Dapil 2 Kota Langsa) yang beralamat Dusun Petua Thaeb, Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota Selanjutnya Disebut **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor -----

Mendengar keterangan Pelapor-----

Mendengar Jawaban Terlapor -----

Mendengar Keterangan saksi ahli-----

Mendengar keterangan Lembaga Terkait -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor -----

- b. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -

I. Uraian Laporan Pelapor

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 Pelapor (EDY SAPUTRA) telah mendapatkan data berupa Foto Copy salinan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Nomor 403/A/SK/DEKRA/X/2017 tentang Pengukuhan dan Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa Periode 2017 – 2022 tertanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh DARWATI A. GANI selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh yang didapat dari sumber yang

tidak bersedia untuk diungkap identitasnya di dalam Laporan ini;

2. Bahwa diketahui TERLAPOR (ROSMALIAH) adalah sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Dapil 2 Kota Langsa yang dapat diduga hingga laporan ini disampaikan kepada Bawaslu/Panitia Pengawasan Pemilihan Kota Langsa, TERLAPOR masih aktif sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa dengan Jabatan Wakil Ketua Harian II berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas;
3. Bahwa berdasarkan Diktum ke-4 (empat) pada Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Nomor 403/A/SK/DEKRA/X/2017 tentang Pengukuhan dan Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa Periode 2017 – 2022 tertanggal 24 Oktober 2017 menyatakan :
“Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Langsa dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat”
4. Bahwa anggaran sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas juga tercantum dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
5. Bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) s.d point 4 (empat) di atas, sehingga PELAPOR (EDI SAPUTRA) membuat Laporan Pengaduan kepada BAWASLU/Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Penerimaan Berkas No. 03/LP/PL/ADM/Kota/01.03/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019 ;

6. Bahwa oleh karena TERLAPOR (ROSMALIAH) yang notabene adalah Caleg dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Dapil 2 Kota Langsa, maka sudah seharusnya sebelum mendaftarkan diri sebagai calon legislatif TERLAPOR terlebih dahulu membuat surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Langsa ditujukan kepada Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh dan kemudian diikuti dengan Surat Ketetapan Pemberhentian TERLAPOR dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh halaman sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) ;
7. Bahwa sesuai Surat Pengunduran Diri TERLAPOR tertanggal 21 September 2018 sebagaimana PELAPOR temukan berarti dari fakta dan bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan TERLAPOR baru membuat Surat Permohonan Pengunduran Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRK Langsa dalam DCT (Daftar Calon Tetap). Sementara sesuai Pasal 240 Huruf K UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum TERLAPOR seharusnya memproses pengunduran dirinya sebelum ditetapkan TERLAPOR sebagai Calon Tetap Anggota DPRK Langsa dalam DCT (Daftar Calon Tetap). Patut diduga TERLAPOR tidak melampirkan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa serta Salinan SK Pemberhentian Secara Resmi dari Jabatan Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional

Propinsi Aceh tersebut pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa Periode 2019-2024 ;

8. Bahwa dapat diduga sampai saat ini TERLAPOR masih merupakan sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Langsa dan kuat dugaan masih menerima gaji dan/atau honorarium dari Pemerintah Kota Langsa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas ;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas dapat diduga TERLAPOR telah melanggar aturan Pemilihan Umum secara Administratif sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Huruf K yang berbunyi *"mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali"*, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf N yang berbunyi *"bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"* jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Pendaftaran Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota ;

10. Bahwa untuk memenuhi baik syarat formil maupun materil laporan dengan ini kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Salinan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Nomor 403/A/SK/DEKRA/X/2017 tentang Pengukuhan dan Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa Periode 2017 – 2022 tertanggal 24 Oktober 2017.
2. Surat Pengunduran Diri TERLAPOR tertanggal 21 September 2018.

Maka Laporan PELAPOR sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan pada BAWASLU/Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa sesuai Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ;

A. PETITUM

Berdasarkan segala uraian diatas, PELAPOR melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan laporan PELAPOR telah memenuhi syarat formil dan materil suatu laporan ;
2. Menyatakan TERLAPOR (ROSMALIAH – Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 Kota Langsa) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 Huruf K UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (1) huruf N Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

3. Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk mengeluarkan TERLAPOR (ROSMALIAH – Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 Kota Langsa) sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa atau mendiskualifikasi TERLAPOR sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa Periode 2019-2024.

II. Bukti-Bukti Pelapor

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pelapor, Pelapor melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta diberi tanda P1 sampai dengan P7 serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Pemeriksa sidang Adjudikasi sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI	MUATAN PEMBUKTIAN
P-1	Salinan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh NOMOR: 403/A/SK/DEKRA/X/2017	Bukti ini menerangkan benar Terlapor merupakan salah satu anggota pengurus dengan jabatan sebagai wakil ketua harian II Dewan Kerajinan

		Nasional Daerah Kota Langsa.
P-2	Salinan Surat Pengunduran diri Atas Nama Rosmaliah	Bukti ini memuat tertanggal 21 September 2018 Atas Nama Rosmaliah (Terlapor) mengundurka n diri dari jabatan sebagai wakil ketua harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa.
P-3	Salinan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 748/PL.01.SD/06/KPU/VII/2018 Jakarta 25 Juli 2018	Bukti yang memuat pelaksanaan tahapan pencalonan yang berdasarkan Pasal 182 Huruf K, dan Pasal 240 Ayat

		1 Huruf K Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
P-4	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
P-5	Salinan Uraian anggaran Disperindagkop Kota Langsa	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap (dana bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan tahun 2019) Honorarium penjaga galeri DEKRANAS
P-6	Putusan Nomor: 001/ADM/BWSL.KOTALANGSA/X/ 2018	
P-7	Profil DEKRANAS	Memuat sejarah,

		kepengurusan dan tujuan DEKRANAS
--	--	--

III. KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN PELAPOR

1. Saksi Ahli Pihak Pemohon Atas Nama Dr.

Mohd.Yusri.Drs,M.Si

- Bahwa Pemilu ini sebenarnya rezimnya KPU (komisi Pemilihan Umum maka mekanisme dan prosesnya mulai dari aturan Undang-Undang kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terakhir PP (peraturan Pemerintah) semua tahapannya, jadwal, proses-proses, dan lain sebagainya hingga penetapan hasil, diatur oleh regulasi baik itu penyelenggara, peserta pemilu, masyarakat semua harus tunduk terhadap regulasi yang ada. Pemilu diatur dalam aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Bahwa semua bakal calon legislatif harus tunduk dan patuh mengikuti pada peraturan Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu, tidak ada pengecualian dan keistimewaan bahwa hukum itu mengikat secara parsial.
- Bahwa semua bakal calon legislatif yang berasal dari beberapa unsur baik itu dari masyarakat, TNI, Polri, ASN, Swasta dan lain sebagainya, jika dia calon sebagai peserta pemilu tentu maka harus terikat dan mengikuti regulasi aturannya kecuali dia tidak mengikuti peserta pemilu, ketika dia mengikuti sebagai calon legislatif maka harus mengikuti aturannya, karena Negara hukum maka harus mengikuti hukum aturan yang berlaku.
- Bahwa tata urutan perundang-undangan di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dibawahnya

lagi Peraturan Pemerintah kemudian dibawahnya lagi ada Peraturan Menteri kemudian Peraturan Gubernur, Perda, maka peraturan umum yang diikuti bila mana peraturan dibawahnya bertentangan dengan peraturan diatasnya.

- Bahwa Pasal 240 (1), huruf k, UU No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi :

(1) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan :

- k. Mengundurkan diri sebagai **kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan** pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan Pasal tersebut mengenai perasa kata “**atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara**”. Bahwa tidak semua terakomodir pembuat Undang-Undang menegaskan bahwa wajib mengundurkan diri sebagai Polisi, TNI, ASN dan lainnya jika menjadi bakal calon anggota DPR. Mengingat terlalu banyak badan-badan yang tidak bisa disebutkan maka dibuatlah kata “**badan lainnya**” yang anggarannya bersumber dari anggaran negara. Jika siapapun orangnya yang mengikut calon legislatif maka dia wajib mengundurkan diri karena ada yang mengikat bahwa semua yang bersumber dari anggaran Negara wajib mengundurkan diri. Sumber keuangan Negara ini bisa bersifat material dan imaterial bisa difasilitasi dengan barang-barang, difasilitasi bergerak maupun tidak bergerak dan termasuk finansial dan seharusnya wajib mengundurkan diri supaya kedepan jika ia terpilih tidak ada

konflik interent, konflik kepentingan. Jika dia terpilih menjadi anggota DPR maka akan terjadi konflik interent disatu pihak dia berada di Eksekutif dan disatu pihak dia berada di legislatif, Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jelas mengatakan badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara maka wajib mengundurkan diri.

- Bahwa jika seorang istri bupati secara *ex-Officio* mendaftar sebagai calon legislatif maka aturan yang menegikatnya adalah aturan PKPU.
- Bahwa sejak seorang bakal calon legislatif mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di partainya dan kemudian di KIP atau KPU maka wajib mengundurkan diri dan melampirkan surat pengunduran diri ketika mendaftar, walaupun nanti dia menerima atau tidak menerima uang setelah KPU/KIP menetapkan sebagai calon tetap.
- Bahwa setiap bakal calon legislatif yang bekerja atau menerima honorarium dari keuangan Negara wajib bahkan pengacara lainnya wajib mengundurkan diri pada saat pendaftaran sebelum DCS dan DCT.
- Bahwa setiap bakal calon legislatif sudah ditegaskan kembali dari penyelenggara Pemilu yang diingatkan kepada Partai Politik untuk memenuhi syarat-syarat dan mengundurkan diri.
- Bahwa jika sudah terlanjur sudah dalam penetapan DCT maka hal tersebut merupakan faktor kelemahan dari penyelenggara Pemilu yang seharusnya berprinsip cermat dan kehati-hatian jika penyelenggara tidak cermat dan kehati-hatian bisa dipidanakan, maka berdasarkan hasil ketetapan keputusan DCT oleh Komisi Independen Pemilu yang menjelaskan bila mana dikemudian hari ditemukan

kekurang administrasi maka bisa didiskualifikasikan atau dikeluarkan.

- Bahwa jika secara administratif tidak cukup semua berkas maka secara syaratnya tidak memenuhi kategori sebagai calon lagi, dan apabila ditemukan setelah DCT itu ada salah satu syarat tidak terpenuhi maka bisa didiskualifikasikan berdasarkan aturan yang ada.
- Bahwa DEKRANASDA merupakan badan hukum dibawah pemerintahan daerah, yang mempunyai regulasi pembentukan sama seperti dewan pendidikan, dewan kesehatan dan lain sebagainya.
- Bahwa DEKRANASDA yang anggaran besumber dari APBD/APBK sama dengan dengan kata perasa "**badan lain yang bersumber dari keuangan Negara**" berdasarkan pada Pasal 240 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PP Nomor 32 Tahun 2018

IV. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Terlapor bersama ini mengajukan jawaban dan keberatan atas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Registrasi : 02/LP/PL/ADM/ Kota/01.03/2019, dengan beberapa alasan dan argumentasi sebagai berikut :

A. **Legal Standing** (kedudukan hukum pelapor/pemohon).

1. Bahwa penyelesaian sengketa proses pemilihan umum telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI No. 18 Tahun 2017, dan telah dirubah melalui Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018,
2. Istilah **Pelapor** sebagaimana terdapat dalam Permohonan Pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran administratif Calon Legislatif, tidak ditemukan dalam Peraturan Bawaslu tersebut kecuali kata **Pemohon** yang dapat dibaca pada Pasal 1 angka 22, yang berbunyi :

“Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu”.

3. Lebih lanjut tentang Pemohon tersebut diatur dalam Pasal 7 :

(1) Pemohon sengketa pemilu terdiri dari :

- a. Partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU.
- b. Partai politik peserta Pemilu.
- c. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT.
- d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- e. Calon anggota DPD;
- f. Bakal Pasangan Calon; dan
- g. Pasangan Calon.

Bahwa identitas Pemohon dalam surat Permohonan pemeriksaan dugaan terjadinya pelanggaran Administratif Calon Legislatif yang dialamatkan kepada Bawaslu Kota Langsa adalah : Edy Saputra, pekerjaan Wartawan dan Syaiful Effendi, pekerjaan Wiraswasta.

Oleh karenanya, Terlapor berkesimpulan bahwa Pelapor (seharusnya Pemohon) sama sekali **tidak memiliki Legal Standing sebagai Pemohon**, karena Pelapor/pemohon bukan berasal dari Partai Politik peserta Pemilu, bukan pula Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Perlu ditegaskan bahwa **hal tersebut merupakan syarat Formil sebagaimana ditentukan** dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan **apabila syarat formil saja sudah cacat/tidak terpenuhi maka materil tidak perlu dibuktikan lagi.**

4. Tentang Pemohon dan Terlapor yang didampingi atau diwakili kuasa hukum, diatur dalam Pasal 10.

5. Pasal 13 (1) menegaskan : Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan kepada Bawaslu secara tertulis dengan memuat :

- a. Identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah.

Sepanjang pengamatan Terlapor bahwa dalam surat permohonan pemohon tidak disebutkan Nomor Induk Keluarga (NIK) dan/atau dilampiri fotokopi KTP atau identitas lainnya yang sah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa identitas pemohon tidak jelas.

B. Tentang kedudukan Terlapor dalam Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa

1. Bahwa kedudukan Terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa bukan atas permohonan Terlapor, akan tetapi merupakan Pengabdian sebagai seorang isteri Pejabat Pemerintahan Kota Langsa, tidak hanya itu akan tetapi Terlapor juga dipercaya oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Langsa sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Langsa, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Langsa, sebagai Wakil Ketua I PKK Kota Langsa.
2. Dengan masuknya nama Terlapor dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRK Langsa, maka Terlapor segera mengajukan Permohonan pengunduran diri sebagai :
 - Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa
 - Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Langsa.
 - Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Langsa.
 - Wakil Ketua I PKK Kota Langsa

3. Permohonan pengunduran diri Terlapor tersebut secara De Facto sah menurut hukum dan tidak perlu menunggu persetujuan baik dari Ketua Dewan Kerajinann Nasional Provinsi Aceh, maupun dari pihak terkait lainnya, sebagaimana Pengunduran diri Sandiaga Salahudin Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, tidak harus menunggu persetujuan baik dari Menteri Dalam Negeri maupun dari Gubernur DKI Jakarta sendiri.
4. Dengan pengunduran diri Terlapor dari Jabatan Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, maka nama dan berikut Honor yang selama ini diterima oleh Terlapor tidak ada lagi dalam Daftar pembayaran Honor yang dibuat oleh Disperindagkop dan UKM Kota Langsa.
5. Kemudian mengenai “adanya dugaan hingga laporan ini disampaikan kepada Bawaslu Kota Langsa, Terlapor masih aktif sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa”, sebagaimana ditulis pada angka 2 permohonan Pemohon, terlalu mengada ada dan sangat berlebihan, karena dalam angka 7, pemohon sudah mengakui bahwa Terlapor sejak bulan September 2018 telah mengundurkan diri.

C. Dalil yang digunakan

Bahwa dalil yang digunakan oleh Pemohon untuk membuktikan dugaan pelanggaran Administratif oleh Terlapor, menurut hemat Terlapor tidak ada Relevansinya sama sekali, yakni : Pasal 240 (1), huruf k, UU No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi :

- (1) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan :
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI,**

anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan **karyawan** pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Apabila kita cermati dengan teliti status Terlapor yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Terlapor yang berstatus sebagai Wakil Ketua Harian II, Dewan Kerajinan Daerah Kota Langsa, **tidak dapat** dan tidak boleh dianalogikan sama kedudukannya dengan : **kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas atau Karyawan BUMN atau BUMD dan/atau direksi, Komisaris, pengawas dan karyawan** badan lain yang bersumber dari anggaran negara.

D. Alat bukti.

Bahwa untuk memenuhi syarat formil maupun materil Jawaban Terlapor, maka bersama ini turut dilampirkan bukti-bukti yang berkenaan sebagai berikut :

1. Salinan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Nomor 403/A/SK/DEKRA/X/2017 tentang Pengukuhan dan Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa Periode 2017–2022 tertanggal 24 Oktober 2017.
2. Surat Pengunduran diri Terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, tertanggal 21 September 2018.
3. Daftar pembayaran Honor pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, yang dibuat oleh Disperindagkop dan UKM Kota Langsa, yang di dalamnya tidak ada lagi nama Terlapor (sudah dikeluarkan)

4. Surat Pengunduran diri Terlapor selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Langsa, September 2018.
5. Surat Pengunduran diri Terlapor selaku Ketua Gabungan Organisasi Wanita Persatuan Kota Langsa, September 2018.
6. Surat Pengunduran diri Terlapor selaku Wakil Ketua I PKK Kota Langsa, September 2018.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Terlapor melalui kuasanya hukumnya dengan hormat memohon kepada Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Langsa yang memeriksa, dan menyidangkan dugaan pelanggaran Administratif oleh Terlapor ini kiranya dengan penuh keyakinan menjatuhkan putusan yang sebagai berikut;

1. Menyatakan laporan Pelapor/pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.
2. Menolak permohonan pemohon secara keseluruhan atau menyatakan permohonan dari pemohon Tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 (1) huruf k UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum jo Pasal 7 (1) huruf n PKPU No. 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.

Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk menetapkan Terlapor (Rosmaliah-Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 Kota Langsa) sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa Periode 2019-2024.

V. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti surat tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis pemeriksa sidang Adjudikasi yang diberi tanda T1 sampai dengan T6 yaitu sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	BUKTI	MUATAN PEMBUKTIAN
T-1	Salinan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Nomor 403/A/SK/DEKRA/X/2017 tentang Pengukuhan dan Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa Periode 2017-2022 tertanggal 24 Oktober 2017.	Bukti ini menerangkan benar Terlapor merupakan salah satu anggota pengurus dengan jabatan sebagai wakil ketua harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa
T-2	Surat Pengunduran diri Terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, tertanggal 21 September 2018.	Bukti ini memuat tertanggal 21 September 2018 Atas Nama Rosmaliah (Terlapor) mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil ketua harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa.
T-3	Daftar pembayaran Honor pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, yang dibuat oleh	Bukti ini memuat didalam daftar honorium tidak ada lagi nama Terlapor (sudah

	Disperindagkop dan UKM Kota Langsa.	dikeluarkan)tertanggal bulan Desember 2018.
T-4	Surat Pengunduran diri Terlapor selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Langsa, September 2018.	Bukti ini memuat tertanggal September 2018 Atas Nama Rosmaliah (Terlapor) mengundurkan diri dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Langsa.
T-5	Surat Pengunduran diri Terlapor selaku Ketua Gabungan Organisasi Wanita Persatuan Kota Langsa, September 2018	Bukti ini memuat tertanggal September 2018 Atas Nama Rosmaliah (Terlapor) mengundurkan diri dari Ketua Gabungan Organisasi Wanita Persatuan Kota
T-6	Surat Pengunduran diri Terlapor selaku Wakil Ketua I PKK Kota Langsa, September 2018	Bukti ini memuat tertanggal September 2018 Atas Nama Rosmaliah (Terlapor) mengundurkan diri dari Wakil Ketua I PKK Kota Langsa.

VI. KETERANGAN AHLI TERLAPOR

1. Saksi Ahli Pihak Terlapor Atas Nama Dr.Yusi Amdani, S.H, M.H.

- Bahwa dalam memenuhi kuasa syaraf formil terpenuhi dalam surat kuasa, ada dua hal yang berbeda seorang

advokat harus hadir dengan surat kuasa, ketika kuasa sah maka surat kuasa itu sah .

- Bahwa berdasarkan pelapor yang menggunakan dasar hukum 240 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang disimpulkan oleh Pemohon disebabkan tidak mengundurkan diri dari wakil ketua II DEKRANASADA Kota Langsa. Menurut Pengertian dari Pasal 240 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maksud Pasal badan lain yang bersumber dari keuangan Negara yaitu jabatan yang diduduki sesuai adanya aturan dan mekanisme seleksi, dan adanya aturan tertentu untuk menjabat pada jabatan tersebut. Contoh: ASN adanya aturan ASN, Polisi adanya aturan Kepolisian dan lain sebagainya. Tidak semua yang dibiayai Negara termasuk dalam kategori. Ada honor dan ada gaji (dibiayai oleh negara). Mengenai gaji ada standarisasi pembiayaannya contoh: Ketua Bawaslu menerima gaji setiap bulannya dengan jumlah sesuai standarnya. Kemudian anggaran kegiatan. Sedangkan jabatan terlapor jabatan yang melekat ketika jadi istri dari Sekretaris Daerah maka secara *Ex-Officio* menjabat sebagai Wakil Ketua Harian II DEKRANASDA Kota Langsa serta tidak ada kategori jenjang pendidikan menduduki jabatan tersebut.
- Bahwa tidak ada pembatas jika jabatan suami dan istri yang melekat secara *Ex-Officio*, Contoh: Ketika menjadi istri Walikota dia secara melekat menjadi ketua PKK.
- Bahwa proses penetapan calon legislatif melalui proses yaitu:
 - a. Partai mengusulkan
 - b. Tahap Verifikasi
 - c. Dimasukkan di media online.
 - d. Tanggapan atau laporan masyarakat

- c. Dimasukkan di media online.
- d. Tanggapan atau laporan masyarakat
- e. Bakal alon legislatif

Dalam proses verifikasi berkas Bawaslu ikut mengawasi.

- Bahwa mengenai jabatan-jabatan terkait ada surat edaran KIP mengenai jabatan-jabatan tersebut.
- Bahwa jabatan yang diduduki terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II DEKRANASDA Kota Langsa, tidaklah merupakan jabatan yang wajib untuk mengundurkan diri sesuai Pasal 240 ayat 1 Huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, karena jabatan tersebut merupakan jabatan *Ex-Officio* dari suaminya sebagai sekretaris daerah Kota Langsa, karena jabatan tersebut tidak melekat secara pribadi maka otomatis berganti jika jabatan sekretaris daerah Kota Langsa berganti. Karena jabatan tersebut tidak mempunyai kategori tertentu untuk mendudukinya seperti kategori harus lulusan S-1 atau S-2, atau pernah menjabat sekian tahun, atau pernah menjabat fungsional, dan karena tidak adanya aturan tertentu yang mengatur tentang mekanismenya, kemudian jabatan tersebut tidak disumpah atau dilantik.
- Bahwa definisi jabatan tergantung dari uang yang diterimanya berupa honor dan gaji, jika gaji itu berbeda dengan honor Rp.225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diterima sebagai Wakil Ketua Harian II DEKRANASDA Kota Langsa yang tidak sesuai dengan UMR Provinsi Aceh senilai Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan apabila honor tercantum nama yang bersangkutan itu maka itu gaji APBD, jika honor itu diterima dahulu oleh lembaga lain maka itu tidak termasuk, sekarang apakah DEKRANASDA itu lembaga yang tertera dalam APBD dari

- Menurut Undang-Undang tidak wajib mengundurkan diri dari Wakil Ketua Harian II DEKRANASDA Kota Langsa karena tidak termasuk kategori jabatan yang tercantum dalam Pasal 240 ayat 1 Huruf Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.
- Bahwa menurut Pasal 7 Huruf O Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berbunyi **“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:**
 - o. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan.....”**

Bukanlah suatu jabatan, ataupun suatu anggaran jika ditulis langsung untuk DEKRANASDA maka itu uang Negara, tapi apabila di APBD untuk Desperindagkop maka bukanlah uang Negara. Contoh: Bawaslu menyuruh orang untuk membersihkan halaman apakah itu uang Negara, ukuran uang Negara itu bukan uang Negara itu sendiri tetapi harus tercantum dalam APBD/APBK, seperti pengertian uang Negara dalam Undang-Undang Korupsi, apakah seorang pencuri yang mencuri uang dapat disebut sebagai koruptor.
- Bahwa ada dua jenis surat keputusan yaitu *Basicing*, dan *Regiling*. *Basicing* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. *Basicing* murni Contoh: Bawaslu menjabat dengan pencalonan, kategori dan mekanisme kemudian dilantik. 2. *Basicing* tidak murni jabatannya tidak dilantik dan bukan jabatan tetapi *Ex-Officio*.

kategori dan mekanisme kemudian dilantik. 2. *Basicing* tidak murni jabatannya tidak dilantik dan bukan jabatan tetapi *Ex-Officio*.

- Bahwa semua peserta pemilu dan penyelenggara pemilu wajib mentaati aturan Pemilu.
- Bahwa cara menafsirkan Undang-Undang dengan cara:
 1. Jika Dalam peraturan Pemilu tidak ada penjelasannya, maka ditafsir dengan aturan terkait.
 2. Jika tidak ditemukan diaturan terkait maka ditafsirkan oleh peraturan pelaksana yang dikeluarkan dari peraturan pelaksan.
 3. Jika tidak ada, dari Historis Hukumnya.
 4. Jika tidak ditemukan maka ditafsirkan oleh Ahlinya.

VII. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa Pelapor untuk menguatkan dalil-dalilnya selain mengajukan bukti-bukti tertulis Pelapor juga telah mengajukan 3 (tiga) lembaga yang terkait pada persidangan Pembuktian tanggal 17 Mei 2019 yaitu:-----

1. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa

- Bahwa Bpk. Marzuki merupakan Komisioner KIP Kota Langsa.
- Bahwa menjelaskan DCT harus mengundurkan diri berdasarkan surat edaran Nomor: 401 tertanggal 27 Agustus 2018 kepada setiap Partai Politik berdasarkan itu kami sampaikan untuk mengundurkan diri bagi Calon Legislatif yang memenuhi aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan berdasarkan Pasal 182 Huruf K dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. berdasarkan ketentuan selain dari angka 1 bakal calon yang berstatus lain selain yang disebutkan tegas dalam angka 1 tidak wajib mengundurkan diri dari

pekerjaannya berdasarakan SE KPU Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2018.

- Bahwa persyaratan-persyaratan terlapor lengkap dan dimasukkan dalam DCT.
- Bahwa terlapor tidak melampirkan surat pengunduran diri dari DEKRANASDA maupun yang lain pada Verifikasi berkas di KIP. Karena bekas dari DCS pekerjaan terlapor tertera Ibu Rumah tangga.
- Bahwa tidak adanya tanggapan atau laporan terhadap terlapor dari masyarakat baik secara resmi maupun tidak resmi (WhatsApp) terkait DCS (Daftar Calon Sementara).
- Bahwa tidak diketahui wajib atau tidaknya terlapor mengundurkan diri berdasarkan aturan SE KPU Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2018 karena belum diketahui pasti DEKRANASDA merupakan sebuah badan, organisasi atau lainnya. Bahwa KIP tidak mengetahuinya dan butuh waktu untuk mempelarinya.

2. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa

- Bahwa Bpk. Bobby Edwin, S.T merupakan bendahara organisasi DEKRANASDA .
- Bahwa Penerimaan Honorium Terlapor Struktural 2018-2019 Kassubag Keuangan di SKPK melakukan Pemeriksaan di Tahun 2018 Untuk Terlapor penerimaan honor pada tanggal 24 September 2018, menurut kami karena terlapor sudah bekerja sesuai syarat penerimaan honor termasuk dalam kategori dan maka terlapor berhak atas honorium pada bulan September , setelah September Terlapor tidak terdaftar lagi dalam daftar normatif sampai berakhir tahun anggaran.

- Bahwa terlapor menerima honor Rp.225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak dikenakan PPh.
- Bahwa sumber dana DEKRANASDA dari APBD/APBK murni yang di pertanggung jawab oleh Desprindagkop. DEKRANASDA merupakan organisasi yang melekat, anggaran DEKRANASDA tersebut berdasarkan SK sifatnya honorium bukan tunjangan pribadi, bukan dana hibah. Merupakan honorium sebagai Pembina dalam pembinaan terhadap pengrajin-pengrajin, dan tidak Adanya sumbangan dari pihak lain. Jumlah Honorarium tergantung kebutuhannya dan dipertahankan dan nilai honor tidak berubah-ubah dari tahun ke tahun dan sifat honor yang lainnya berdasarkan event-event tertentu.
- Bahwa DEKRANASDA merupakan organisasi kemasyarakatan.
- Bahwa DEKRANASDA berada dibawa Desprindagkop DEKRANASDA merupakan perpanjangan tangan.
- Bahwa Terlapor menjabat secara melekat sebagai Wakil Ketua Harian II ditetapkan berdasarkan ADRT yang menjabat sebagai Wakil Ketua Harian II merupakan istri dari Sekretaris daerah.

3. Partai Golongan Karya

- Bahwa Bpk.Khairul Amri merupakan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Langsa.
- Bahwa Partai Golkar mempunyai catatan terlapor semua caleg catatan yang bagus dan tidak ada yang tidak bagus sesuai aturan KIP ,partai menyarankan kepada caleg untuk melengkapi berkas untuk menyerahkan kepada KIP.
- Bahwa Bpk. Khairul Amri tidak mengetahui terlapor bekerja di DEKRANASDA, dan menurutnya itu bukan merupakan sebuah pekerjaan.

- Bahwa pada saat pendaftaran terlapor tidak mengikut sertakan surat pengunduran diri dari Ketua Harian II DEKRANASDA Kota Langsa.
- Bahwa sebelum dimasukkan dalam DCT berkas terlapor diverifikasi oleh Partai Golkar yang dilalukan berdasarkan Formulir pendaftaran dan setelah diverifikasi berkas diserahkan kepada KIP.

VII. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

A. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa PELAPOR tetap pada dalil laporan semula serta bukti-bukti surat serta saksi-saksi dari pihak terkait dan keterangan ahli yang telah disampaikan dan diajukan di dalam persidangan laporan ini;
2. Bahwa PELAPOR dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban dari TERLAPOR ;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan pihak terkait maupun saksi ahli yang diajukan di dalam persidangan telah bersesuaian atau sangat relevan dengan laporan ini sehingga karenanya patutlah untuk dipertimbangkan secara cermat dan tepat ;
4. Bahwa Surat Permohonan Pengunduran diri TERLAPOR tertanggal 21 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani secara pribadi oleh Terlapor yang ditujukan kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, seharusnya secara procedural Surat Permohonan Pengunduran Diri Terlapor ditujukan kepada Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh dikarenakan Surat Keputusan No: 403/A/SK/DEKRA/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Aceh, sehingga karena Dekranasda Kota Langsa tidak berwenang menyatakan saudari Rosmaliah (Caleg Partai Golkar Dapil II Langsa) telah mengundurkan diri tanpa adanya surat

- pemberhentian secara resmi dari Ketua Dewan kerajinan Nasional Aceh ;
5. Bahwa surat permohonan pengunduran diri Terlapor tertanggal 21 September 2018 yang diajukan dan dibuat serta ditandatangani oleh Terlapor yakni setelah penetapan Daftar Calon Tetap dengan demikian surat permohonan pengunduran diri Terlapor tersebut selain salah telah alamat juga tidak serta merta berdampak terhadap akibat hukum pemberhentian secara sah, karena seharusnya yang menyatakan berhenti adalah langsung oleh Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Aceh dibuktikan dengan Surat Pemberhentian Resmi dari lembaga tersebut ;
 6. Bahwa TERLAPOR tidak mampu menunjukkan Surat Pemberhentian Resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Aceh sehingga ini menjadi bukti bahwa TERLAPOR masih aktif secara sah sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa periode 2017-2022 ;
 7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pihak terkait (Bendahara DEKRANASDA Kota Langsa) Bobby Edwin, S.T., pada bulan Oktober Terlapor masih menerima honorarium dikarenakan tanggal 24 September 2018 Dekranasda Kota Langsa masih mengajukan permohonan pembayaran honorarium atas nama ROSMALIAH (TERLAPOR) sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa periode 2017-2022 serta setiap bulannya TERLAPOR menerima honorarium sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pihak terkait (DEKRANASDA Kota Langsa), menyatakan bahwa Dekranasda mendapatkan dana dari APBK murni sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 ;
 9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pihak terkait (KIP Kota Langsa), dalam berkas administrasi TERLAPOR sebagai Caleg Partai Golongan Karya Dapil 2 Langsa yang ditunjukkan didalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2019, dalam berkas tersebut tidak ada

terlampir Surat Pengunduran Diri TERLAPOR (ROSMALIAH) dan Surat Pemberhentian Resmi dari Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Aceh atas nama TERLAPOR;

10. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak terkait (KIP Kota Langsa) ternyata pihak terkait (KIP Kota Langsa) sama sekali tidak pernah mengetahui bahwasanya TERLAPOR adalah sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa periode 2017-2022 , Pihak Terkait terkait baru mengetahui TERLAPOR sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa periode 2017-2022 setelah mendapatkan panggilan untuk diperiksa sebagai pihak terkait didalam persidangan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kota Langsa tentang Pelanggaran Administratif PEMILU yang diduga dilakukan oleh ROSMALIAH, Caleg Nomor Urut 1 Dapil 2 Kota Langsa (TERLAPOR), sedangkan di dalam berkas biodata TERLAPOR menyebutkan dirinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
11. Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait (Sekjend DPD II Partai Golongan Karya Kota Langsa (KHAIRUL AMRI) ternyata pihak DPD II Partai GOLKAR Langsa tidak mengetahui bahwasannya TERLAPOR adalah sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa periode 2017-2022, pihak terkait baru mengetahui TERLAPOR sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa periode 2017-2022 setelah dipanggil sebagai pihak terkaitan untuk memberikan keterangan didalam persidangan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kota Langsa tentang Pelanggaran Administratif PEMILU yang diduga dilakukan oleh ROSMALIAH, Caleg Nomor Urut 1 Dapil 2 Kota Langsa (TERLAPOR), sedangkan di dalam berkas biodata TERLAPOR menyebutkan dirinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;

12. Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait (Sekjend DPD II Golongan Karya Kota Langsa) ternyata pihak DPD II GOLKAR Kota Langsa, pada saat penyerahan berkas pendaftaran Caleg, dan pada tahap verifikasi juga TERLAPOR (ROSMALIAH) selaku Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut I, Dapil 2 Langsa tidak ada melampirkan Surat Pengunduran Diri dan Surat Pemberhentian Resmi dari Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Aceh atas nama TERLAPOR ;
13. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2019 dalam pembacaan jawaban TERLAPOR poin B.1 atas laporan PELAPOR yang dibacakan oleh Kuasa Hukum TERLAPOR di depan persidangan, yang berpendapat bahwa seharusnya TERLAPOR tidak perlu mengundurkan diri dikarenakan TERLAPOR menduduki jabatan Wakil Ketua DEKRANASDA Kota Langsa merupakan akibat Suami TERLAPOR adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Langsa dan karena DEKRANASDA Kota Langsa adalah organisasi biasa merupakan sebuah kekeliruan besar yang sangat tidak didasari pada suatu dalil hukum yang kuat. DEKRANAS dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 85/M/SK/1980 dan No. 072/b/p/1980 tanggal 3 Maret 1980 Tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 537/5308/sospol/1981 tanggal 15 Desember 1981 Tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Tingkat Daerah sebagaimana telah diperbaharui sesuai amanat Munas Dekranas tanggal 18 April 2005 berdasarkan Surat Keputusan Bersama 6 Menteri, yaitu : Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Menteri Negara BUMN dan mengalami perubahan yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2005, fakta tersebut membuktikan bahwa Dekranasda bukan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh perseorangan, namun akan tetapi Dekranasda telah secara khusus dibentuk demi untuk menunjang tugas pemerintah mulai dari

pusat sampai kedaerah yang kemudian mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari dana pemerintah yakni di pusat bersumber dari APBN, di daerah bersumber dari APBD/APBK ;

14. Bahwa DEKRANAS dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 85/M/SK/1980 dan No. 072/b/p/1980 tanggal 3 Maret 1980 Tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 537/5308/sospol/1981 tanggal 15 Desember 1981 Tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Tingkat Daerah sebagaimana telah diperbaharui sesuai amanat Munas Dekranas tanggal 18 April 2005 berdasarkan Surat Keputusan Bersama 6 Menteri, yaitu : Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Menteri Negara BUMN dan mengalami perubahan yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2005 sama halnya seperti Pembentukan Pendamping Desa yang berdasarkan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa dimana pada tanggal 27 Oktober 2018 Panwaslu telah mengeluarkan putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Register No : 01 / ADM / ADM . REG / BWSL . KOTALANGSA/PEMILU/X/2018 yang pada pokok putusannya Menyatakan Saudara SYAFRIZAL – Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Kota Langsa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dikarenakan pada saat mendaftar sebagai Caleg beliau tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa ;
15. Bahwa berdasarkan Diktum ke-4 pada Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Nomor : 403/A/SK/DEKRA/X/2017 tentang Pengukuhan dan Pembentukan Pengurus Dewan

Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa Periode 2017 – 2022 tertanggal 24 Oktober 2017 menyatakan :

“Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Langsa dan sumber – sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat”.

Bahwa dengan demikian berdasarkan bunyi diktum ke 4 empat dari Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Nomor : 403/A/SK/DEKRA/X/2017 tentang Pengukuhan dan Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa Periode 2017 – 2022 tertanggal 24 Oktober 2017 tersebut, telah memenuhi unsur dari pasal Pasal 240 Huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana setiap Bakal Calon Legislatif harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tunduk dan patuh kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta tunduk dan patuh kepada Surat Edaran KPU Nomor 748/PL/01-SD/06/KPU/VII/2018 ;

16. Bahwa pada saat sidang mendengarkan keterangan saksi, Pelapor telah merencanakan untuk mengundang dan meminta keterangan saksi dari Partai Golongan Karya dan pihak Dekranasda untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang diajukan Pelapor dalam persidangan, namun berhubung Majelis Pemeriksa Persidangan yang memeriksa dan memutus perkara ini telah memanggil saksi sebagaimana Pelapor maksud, maka Pelapor tidak menghadirkannya kembali ;
17. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ahli dari Pelapor (Dr. Mohammad Yusri, M.Si) sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli, yang dimaksud dengan frasa **“...badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara...”** sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 Huruf K Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **ADALAH** lembaga dan/atau institusi, dan/atau organisasi yang didirikan oleh Pemerintah maupun Swasta yang dalam hal ini Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Langsa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh, dan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Aceh dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Republik Indonesia dan kemudian di tingkat Pusat kepengurusannya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 (enam) Menteri meliputi Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Menteri Negara BUMN, serta pembentukan Lembaga Dekranas RI berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 85/M/SK/1980 dan No. 072/b/p/1980 tanggal 3 Maret 1980 Tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 537/5308/sospol/1981 tanggal 15 Desember 1981 Tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Tingkat Daerah sebagaimana telah diperbaharui sesuai amanat Munas Dekranas tanggal 18 April 2005 berdasarkan Surat Keputusan Bersama 6 Menteri, yaitu : Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Menteri Negara BUMN.

Adapun seluruh honorarium dan operasional Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional) baik di tingkat pusat hingga daerah (provinsi dan kabupaten/kota) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN untuk tingkat pusat) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD untuk tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota) sehingga sudah cukup terang dan jelas bahwa Dekranas sesuai dan

memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam frasa tersebut;

18. Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli dari Pelapor (Dr. Mohammad Yusri, M.Si) sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli menerangkan bahwa seluruh Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu wajib tunduk dan patuh kepada seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemilihan umum tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi siapapun. Maka Terlapor wajib mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Wakil Ketua Harian II Dekranasda Kota Langsa ;
19. Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli dari Pelapor (Dr. Mohammad Yusri, M.Si) setiap orang yang menerima honor yang bersumber dari keuangan negara ketika mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif, baik itu karyawan harian lepas yang memiliki kontrak kerja, Dewan Dakwah, Dewan Pendidikan dan sekalipun hanya marbot masjid yang honoranya bersumber dari anggaran negara wajib mengundurkan diri;
20. Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli dari Pelapor (Dr. Mohammad Yusri, M.Si) surat pengunduran diri Calon Anggota Legislatif harus sudah dilampirkan pada saat pendaftaran sebelum ditetapkan calon daftar sementara, sedangkan surat pengunduran diri yang dibuat setelah Penetapan Daftar Calon Tetap tidaklah sah dan cacat hukum dikarenakan tidak sesuai dengan undang-undang pemilihan umum dan peraturan KPU/KIP yang berlaku, karenanya jika surat pengunduran diri tersebut tidak ada dilampirkan pada saat pendaftaran bakal Calon Legislatif, maka terhadap calon legis latif (incasu Terlapor) dapat dikeluarkan atau di-diskualifikasi dari Calon Anggota Legislatif ;
21. Bahwa Pelapor menolak seluruh keterangan Saksi Ahli dari Terlapor (Dr. Yusi Amdani, S.H., M.H.) sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli karena tidak relevan dengan substansi perkara.

Berdasarkan Pelapor ketahui, Saksi Ahli dari Terlapor (Dr. Yusi Amdani, S.H., M.H.) bukanlah Saksi Ahli yang kompeten di bidang pemilihan, melainkan Saksi Ahli Terlapor (Dr. Yusi Amdani, S.H., M.H.) tersebut adalah Ahli yang kompeten di bidang Hukum Pidana. Pada prinsipnya Pelapor tetap pada permohonan serta seluruh bukti-bukti yang diajukan karena Pelapor berpandangan bahwa Dekranas adalah badan lain yang sesuai dengan frasa sebagaimana pada poin 17 (tujuh belas) di atas ;

22. Bahwa dikarenakan TERLAPOR tidak melampirkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa periode 2017-2022 maka secara hukum TERLAPOR telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Huruf K yang berbunyi “mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali”, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf N yang berbunyi “bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Pendaftaran Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota ;

23. Bahwa sebagai pendukung dalil-dalil Permohonan serta Kesimpulan yang diajukan Pelapor, maka melalui Kesimpulan ini pula Pelapor melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota ;
- b. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL/01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri ;
- c. Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa Nomor 001/ADM/BWSL.KOTALANGSA/X/2018
- d. Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 halaman 444 ;
- e. Profil Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa TERLAPOR belum mengundurkan diri secara resmi sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa periode 2017-2022 sebagaimana diajukan oleh TERLAPOR.

Sebagai bukti di dalam persidangan bahwasannya Surat Pengunduran diri Terlapor tidak ada terlampir di dalam berkas TERLAPOR pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Dapil 2 Langsa baik saat DCS maupun saat DCT halmana sesuai dengan keterangan pihak terkait (Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kota Langsa) serta keterangan pihak terkait (KIP Kota Langsa) di dalam persidangan, karenanya TERLAPOR dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar administratif pemilihan umum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, PELAPOR dengan hormat melalui kuasanya memohon kepada

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa yang memeriksa dan memutuskan laporan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan laporan PELAPOR telah memenuhi syarat formil dan materil suatu laporan ;
2. Menyatakan TERLAPOR (ROSMALIAH – Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 Kota Langsa) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 Huruf K UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (1) huruf N Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
3. Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk mengeluarkan TERLAPOR (ROSMALIAH – Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 Kota Langsa) dari Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif DPRK Langsa atau mengeluarkan TERLAPOR dari Calon Anggota DPRK Langsa ;

B. Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut : -----

A. Permohonan Pelapor

Kesimpulan dari Permohonan Pelapor adalah:

1. Terlapor (Rosmaliah) sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Dapil 2 Kota Langsa, diduga telah melakukan pelanggaran Administrasi karena tidak membuat surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Langsa, sebelum mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

2. Pelapor mengaggap bahwa Jabatan Terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Langsa merupakan jabatan dan dapat disamakan dengan salah satu jabatan yang ditentukan dalam Pasal 240 (1) huruf k, UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 (1) PKPU No. 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, karena Honor Terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Langsa dibebankan pada APBD Kota Langsa dan sumber lain yang tidak mengikat.
3. Berdasarkan hal diatas, Pelapor mohon kepada Bawaslu Kota Langsa :
 - a. Menyatakan TERLAPOR (ROSMALIAH – Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 Kota Langsa) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 Huruf K UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (1) huruf N Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - b. Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk mengeluarkan TERLAPOR (ROSMALIAH – Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 Kota Langsa) sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa atau mendiskualifikasi TERLAPOR sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa Periode 2019-2024.

B. Jawaban Terlapor :

1. Bahwa kedudukan Terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa bukan atas permohonan Terlapor, akan tetapi merupakan Pengabdian sebagai seorang isteri Pejabat Pemerintahan Kota Langsa, tidak hanya itu akan tetapi Terlapor juga dipercaya oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Langsa sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Langsa, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Langsa, sebagai Wakil Ketua I PKK Kota Langsa.
2. Bahwa dalil yang digunakan oleh Pemohon untuk membuktikan dugaan pelanggaran Administratif oleh Terlapor menurut hemat Terlapor tidak ada Relevansinya dengan pelanggaran yang dilaporkan, yakni : Pasal 240 UU (1) huruf k, UU No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi :
 - (2) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan :
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali** Bahwa status Terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II, Dewan Kerajinan Daerah Kota Langsa, **tidak dapat disamakan** dan tidak boleh dianalogikan sama kedudukannya dengan : **kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur**

Sipil Negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas atau Karyawan BUMN atau BUMD dan/atau direksi, Komisaris, pengawas dan karyawan badan lain yang bersumber dari anggaran negara. Dekranasda Kota Langsa bukan merupakan Badan yang berdiri sendiri dan pembiayaannya bersumber dari anggaran negara, akan tetapi Dekranasda Kota langsa merupakan suatu Bidang kegiatan yang berada dibawah Diperindagkop Kota Langsa, yang khusus membina para pengrajin yang ada dalam wilayah Kota Langsa. Kedudukannya sama dengan Dewan Kesenian yang berada dibawah Dikjar.

Hal ini didukung dan diperkuat oleh pendapat para saksi sebagai berikut :

C. Keterangan para saksi :

Atas pertanyaan Terlapor :

1. Saksi dari Dekranasda Kota Langsa, yang pada prinsipnya menjelaskan :
 - a. Pembiayaan Dekranasda yang ditanggung dalam APBD Kota Langsa, hanya sebatas Honor para pembina saja, anggaran melalui Mata Anggaran Diperindagkop Kota Langsa.
 - b. Jabatan Wakil Ketua Harian II yang dijabat oleh Terlapor sebagai isteri dari Sekda Kota Langsa, ditentukan dalam AD/ART Dekranasda Kota Langsa sendiri.
 - c. Dekranasda bukan merupakan BUMD atau Badan lain yang pembiayaannya melalui anggaran negara, karena Dekranasda tidak berdiri sendiri hanya merupakan

Bagian/bidang yang berada dibawah Disperindagkop Kota Langsa.

2. Sekretariat Golkar Kota Langsa.

Sekretaris Partai Golkar Kota Langsa pada prinsipnya menjelaskan sebagai berikut :

- a. Terlapor memang tidak ada menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua Harian II, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, karena dianggap jabatan sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, bukan suatu pekerjaan (artinya tidak perlu pengunduran diri).
- b. Para anggota yang memang terbukti melakukan pelanggaran administratif, tentu ada sanksinya.

3. Bidang Hukum KIP Kota Langsa.

Pada prinsipnya menjelaskan sebagai berikut :

- a. Terlapor memang tidak ada menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua Harian II, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, karena dianggap jabatan itu tidak termasuk dalam jabatan yang ada dalam Pasal 240 (1) huruf k, UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilu.
- b. KIP Kota Langsa berpedoman kepada Surat KPU Pusat Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, yang isinya :
 - a) Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai **Kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara,**

anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara wajib menundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- b) Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.

4. Saksi Ahli.

a. Saksi Ahli Pelapor (Dr. Mhd Yusri, M.Si-Dosen Umsu Medan)

Atas beberapa pertanyaan dari Terlapor, saksi Ahli sesuai dengan keahliannya menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Badan yang dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k, UU No, 7 Tahun 2017, tentang Pemilu adalah : badan-badan, dewan, organisasi termasuk orang yang bertugas membersihkan mesjid (marbot), apabila Badan, dewan, organisasi tersebut dibiayai melalui anggaran negara.
- 2) Saksi Ahli berpendapat bahwa Dekranasda Kota Langsa termasuk ke dalam Badan yang disebutkan Pasal 240 (1) huruf k, UU No, 7 Tahun 2017, tentang Pemilu.
- 3) Bahwa syarat Formil dan syarat materil, tidak dapat dijelaskan oleh Saksi Ahli,

karena yang bersangkutan bukanlah orang hukum.

b. Saksi Ahli Terlapor : .(Dr. Yusi Amdani, SH, MH, Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa)

Atas beberapa pertanyaan dari Terlapor, Saksi Ahli memberikan Pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Badan yang dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf K, UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, adalah Badan yang pembentukannya mempunyai mekanisme dan aturan tersendiri dan tidak melekat pada institusi atau dinas tertentu, seperti Bawaslu, BNN dan Badan Penanggulangan Bencana daerah.-----
- 2) Bahwa Dekranasda Kota Langsa, tidak termasuk dalam Badan yang dimaksudkan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf K, UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, karena tidak berdiri sendiri, tidak memiliki mekanisme dan aturan tersendiri serta berada dibawah Disperindagkop Kota Langsa dan anggarannya melalui Mata anggaran Disperindagkop Kota Langsa.-----
- 3) Pembiayaan yang berasal dari anggaran negara terbagi dua yakni untuk gaji dan honor, Dekranasda Kota Langsa anggaran yang berasal dari APBD Kota Langsa hanya untuk pembayaran honor Pengurus saja dan tidak ada untuk gaji pegawainya.-----
- 4) Bahwa Jabatan yang dimaksud dalam Pasal 240 (1) huruf k, UU No. 7 Tahun 2017, adalah

jabatan dengan persyaratan harus ada pelantikan dan sumpah jabatan, sedangkan Jabatan Terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Langsa, jabatan *Ex-Officio* suami, tidak pernah dilantik apalagi disumpah, oleh karenanya tidak termasuk dalam jabatan yang dimaksudkan dalam Pasal 240 (1) huruf K, UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilu.-----

- 5) Persyaratan formil Pelapor wajib dipenuhi, apabila tidak maka laporan dianggap tidak memenuhi syarat, Kecuali apabila Pelapor mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya, maka persyaratan formil cukup dalam surat kuasa yang diberikannya.-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Terlapor melalui kuasanya hukumnya dengan hormat memohon kepada Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Langsa yang memeriksa, dan menyidangkan dugaan pelanggaran Admnistratif oleh Terlapor ini kiranya dengan penuh keyakinan menjatuhkan putusan yang sebagai berikut ;

1. Menyatakan laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Menolak permohonan pemohon secara keseluruhan atau menyatakan permohonan dari pemohon Tidak dapat diterima.-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran

Administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum jo Pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU No. 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.-----

4. Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk menetapkan Terlapor (Rosmaliah-Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 2 Kota Langsa) sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Langsa Periode 2019-2024.-----

VIII. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan -----

1. Bahwa saudari Rosmaliah adalah benar sebagai Calon Anggota Legislatif dari parta GOLKAR nomor urut 1 dapil 2 Kota Langsa.-----
2. Bahwa saudara Rosmaliah sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa;-----
3. Bahwa saudara Rosmaliah sudah membuat surat pengunduran diri kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Langsa sesuai bukti T-2;---
4. Bahwa KIP Kota Langsa didalam persidangan menyatakan terlapor saudari Rosmaliah tidak memberikan surat pengunduran diri dari Dekranasda Kota Langsa;-----
5. Bahwa dalam form pendaftaran terlapor tidak mencantumkan Dekranasda dalam daftar riwayat hidup yang diserahkan ke KIP;-----
6. Bahwa menurut keterangan dari KIP Kota Langsa Sdr. Marzuki,S.E Divisi Hukum bahwa pada saat

diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) KIP Kota Langsa sudah menyampaikan dengan dan meminta tanggapan masyarakat dan tidak ada satu pun tanggapan atau laporan masyarakat yang kami terima, selanjutnya saudara Rosmaliah tidak perlu mengundurkan diri sesuai dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) huruf l, m dan o dan diperkuat oleh surat edaran KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 : 1. bahwa calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan ketentuan angka 1 bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;----

7. Bahwa saksi dari Dekranasda menyampaikan dalam persidangan benar saudara terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II DEKRANASDA Kota Langsa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Nomor : 403/A/SK/DEKRA/X/2017;-----
8. Bahwa saudara terlapor menjadi wakil ketua harian II DEKRANASDA Kota Langsa sebagai sebab akibat dari status suaminya sebagai sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Langsa;-----
9. Bahwa menurut keterangan saksi dari pengurus Partai GOLKAR Sdr.Khairul Amri (Sekretaris DPD II Partai

GOLKAR Kota Langsa) bahwa syarat saudara Rosmaliah sudah memenuhi syarat sesuai aturan yang disampaikan KIP Kota Langsa;-----

b. Penilaian Pendapat Majelis Pemeriksa-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Ketentuan norma ini memberikan wewenang atribusi kepada Panwaslih Kota Langsa untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu dalam setiap tahapan Pemilihan Umum. Berdasarkan wewenang tersebut maka secara hukum Panwaslih Kota Langsa memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang-undang dalam hal menangani pelanggaran administratif pemilu.-----
2. bahwa pasal 1 huruf 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Perbawaslu) nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menegaskan **“pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”**-----
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pada Pasal 1 Angka 3 “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya.”-----
4. Bahwa berdasarkan pasal 240 huruf ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: **k.** Mengundurkan diri sebagai **kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas** dan **karyawan** pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Bahwa status Terlapor sebagai Wakil Ketua Harian II, Dewan Kerajinan Daerah Kota Langsa, **tidak dapat disamakan** dan tidak boleh dianalogikan sama kedudukannya dengan : **kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas atau Karyawan BUMN atau BUMD** dan/atau **direksi, Komisaris, pengawas** dan **karyawan** badan lain yang bersumber dari anggaran negara. Dekranasda tidak disebut secara tegas didalam UU maupun peraturan KPU sebagai badan lainnya yang bersumber dari keuangan Negara. -----

5. **Bahwa berdasarkan surat edaran KPU** Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 : 1. bahwa calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan ketentuan angka 1 bakal calon yang berstatus

selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bahwa DEKRANASDA bukanlah badan yang dimaksud dalam angka 1 pada **surat edaran KPU** Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, maka tidaklah wajib mengundurkan diri. -----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
- Memperhatikan** : Buku Pedoman Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Pengambilan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM), BAWASLU RI Tahun 2018-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk sebagian dan menolak sebagian;
2. Menyatakan laporan pelapor yang diregister dengan Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kota/01.03/V/2019 telah memenuhi syarat formil dan materil;
3. Menyatakan bahwa Saudari Rosmaliah, calon anggota Legeslatif DPRK Langsa dari Partai GOLKAR Nomor urut 1 daerah pemilihan II Kota Langsa, tidak melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana tertuang dalam pasal 240 huruf k Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf N peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU RI No. 20 Tahun

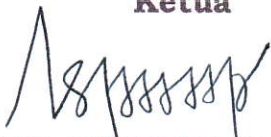
2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota;

4. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa oleh 1) **Muhammad Khairi, M. Pem. I** , sebagai Ketua Panwaslih Kota Langsa, 2) **Agus Syahputra, S. Sos. I**, sebagai anggota Panwaslih Kota Langsa, 3) **Riswandar, SE**, sebagai Anggota Panwaslih Kota Langsa pada tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa

Ketua


(AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I)

Anggota


(MUHAMMAD KHAIRI, M.Pem.I)

Anggota


(RISWANDAR, SE)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(MUHAMMAD IKRAMULLAH, S.E)